

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA

Oleh : Tri Aisyah

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, SH., MH

Pembimbing 2 : Widia Edorita, SH., MH

Alamat : Jalan Rajawali Sakti Villa Rajawali Regency Blok C Nomor 8, Pekanbaru,

Email : triaisyah03@gmail.com- TELEPON : 081270705540

ABSTRACT

Parole is the process of the construction of the prisoners outside the correctional after undergoing 2/3 (two-thirds) of at least 9 months criminal period. In granting parole inmates must meet the specified requirements, and there is also a trial period which must be met by the inmates, when inmates violate then his exemption can be revoked and must live the remainder of the punishment has yet to be lived, his own parole contained in Article 15 of the BOOK of law CRIMINAL LAW up to Chapter 16 of the BOOK of law CRIMINAL LAW and in Article 14 of the letter K Act No. 12 of 1995 Correctional settings, and furthermore contained in the Regulation of the Minister of Justice and human rights no. 3 Year 2018 on the terms and procedures for the implementation of cultural assimilation, on leave visiting family, leave towards the free, Conditional Parole and Furlough.

One of the problems occurred regarding the granting of parole is the absence of a clear settings and restrictions in granting parole against inmates who do the repetition of criminal acts (residivis), which is contained in the regulations. This research uses the normative or legal research typology also called with a particular doctrinal legal research discusses the legal basis of despair. In the study authors use research deskriptif properties, because the author describes the policy formulation of the law in granting parole to inmates who do the repetition of criminal acts.

The results of the research conducted by the author is there is a lack of clarity and restrictions in granting parole against inmates who do the repetition of criminal acts. The absence of a clear arrangement makes the inmates such as pleasantness and no deterrent in doing the repetition of criminal acts. so it needs to be established and regulations clearly and logically as well as ideal in granting parole against inmates who do the repetition of criminal acts. This is necessary in order to create legal certainty for inmates who are doing the repetition of criminal acts.

Keywords: Policy formulation, Parole, Recidivis.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum dalam hal tersebut berperan sangat penting bagi pedoman masyarakat Indonesia bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga kesejahteraan social (*social welfare*) yang didambakan dapat tercapai dengan baik.¹ Hukum pidana adalah salah satu hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan Undang-Undang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.² Pidana yang dijatuhkan adalah sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir yang di berikan kepada orang yang telah terbukti secara sah di pengadilan melakukan tindak pidana, dengan tujuan agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya, namun tetap diperlakukan sebagai manusia sekalipun ia telah tersesat.³ Pidana penjara adalah mimpi buruk, bagi seseorang yang melakukan tindak pidana.⁴

Tujuan pemidanaan yang ada di Indonesia sudah terdapat di dalam sistem pemasyarakatan yaitu Pembinaan dan Pengayoman yang diberikan kepada terpidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara

terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, narapidana memiliki hak diantaranya yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat yang diatur didalam Pasal 14 huruf K Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratann yang telah ditentukan.⁵

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua per tiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Secara konsep pemberian pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yaitu :

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat dua pertiga dengan ketentuan dua pertiga masa pidana tersebut paling sedikit Sembilan bulan
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidan paling singkat Sembilan bulan terakhir

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.34.

² Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 9

³ Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012hlm. 245.

⁴ Nicola Padfield, “Distinguishing The Unlawful From The Unjustifiable The Rules On Early Release From Prison”, *Journal of Cambridge Law*, Cambridge University Press, Chapter LXVI, Series II February 2007.

⁵ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 73.

dihitung sebelum tanggal dua pertiga masa pidana

- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat bertujuan agar pelaku menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi (Recidivis). Residivis menurut Sri Harini Dwiyatmi (2006) adalah orang yang melakukan tindak kejahatan tertentu, telah dihukum, dan hukumannya telah dijalani, kemudian orang tersebut melakukan tindak kejahatan lagi dalam waktu tertentu. Residivis menurut KUHP terdapat di dalam Pasal 486, 487, 488 bahwasanya pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya.

Beberapa Contoh kasus pengulangan tindak pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat yaitu kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Ardiani Diaputra Als. Putra pada kasus pertama terjadi pada tahun 2008 dan kasus selanjutnya pada awal tahun 2014, serta pada kasus pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) yang dilakukan oleh Yuzrizal Als Iyus pada kasus pertamanya terjadi pada tahun 2012 dan kasus yang kedua terjadi pada tahun 2016 yang dilakukannya serta pengulangan tindak pidana penganiayaan (Pasal 351), yang dilakukan oleh Riko Mada Als Riko pada kasus pertamanya terjadi pada tahun 2007 dan sudah melakukan penganiayaan lebih dari 3 kali, dan pada tahun 2018 melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dari semua contoh pengulangan tindak pidana diatas pelaku masih diberi pembebasan bersyarat sepanjang residivis tersebut memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhinya dalam menjalankan masa pidana pada kasus pengulangan tindak pidananya, yang mana seharusnya bagi pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis)

mendapatkan tambahan hukuman sepertiga dari pidana maksimum yang dijatuhkan.

Dari contoh kasus ini dapat dilihat bahwa tujuan pemberian pembebasan bersyarat sesuai dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01. PK.04-10 Tahun 2007 tidak membuat pelaku insaf dan jera untuk melakukan tindak pidana sehingga tidak tercapai dari tujuan sistem pemasyarakatan tersebut. Disini dapat dilihat bahwa peraturan yang mengatur pemberian pembebasan bersyarat belum memberikan kepastian hukum terhadap pelaku residivis.

Sehubungan dengan pernyataan diatas, penulis dapat memahami bahwa peraturan yang mengatur pemberian pembebasan bersyarat belum memberikan kepastian hukum terhadap pelaku residivis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Kebijakan Formulasi Hukum dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pemberian pembebasan bersyarat saat ini bagi narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana?
2. Bagaimanakah konsep ideal kebijakan formulasi hukum dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui konsep ideal kebijakan formulasi hukum yang akan datang dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- b. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam ilmu Hukum Pidana;
- c. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa atau akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.
- d. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi penegak hukum dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana.

D. Kerangka Teori

1. Asas Kepastian Hukum

Kepastian merupakan perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” *dass sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Gustav Radburch, hukum harus megandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*geregtichheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana

keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Algra mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan kepastian mengenai hak dan kewajiban serta mengenai apa yang menurut hukum diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Bagi suatu negara hukum, kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara.⁷ Sehingga hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.⁸

2. Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun *dari* politik criminal. Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah:⁹

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekpriskan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pembedaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi atau sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang

⁷ *Ibid*, hlm. 61.

⁸ Syafiruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadlian Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran” Makalah disampaikan pada Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Coordinator Daerah Sumatra Utara, Medan, 27 April 2007, hlm. 4.

⁹ *Ibid*.

⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy*, karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).¹⁰

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadikan penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹¹

3. Konsep Pemasyarakatan

Sistem pemidanaan terhadap narapidana dikenal dengan nama sistem pemasyarakatan, yang pertama kali dicetuskan oleh Suhardjo adalah untuk mengubah orientasi pembinaan narapidana, didasarkan pada pengalamannya mengunjungi berbagai penjara di Indonesia, yang dinilai sangat buruk kondisinya sehingga perlu ada perlindungan terhadap hak-hak narapidana.¹²

Narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat diberi pembebasan bersyarat, pembebasan bersyarat tersebut agar

terwujud sistem pemasyarakatan dan upaya integrasi sosial narapidana bagi masyarakat disekitarnya dan sangat bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

- a. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.¹³
- b. Formulasi adalah tindakan merumuskan atau menyusun kembali dalam bentuk yang tepat.¹⁴
- c. Hukum adalah segala peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang.¹⁵
- d. Pembebasan bersyarat adalah adalah jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus Sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.¹⁶
- e. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁷
- f. Pengurangan tindak pidana adalah pengurangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berketentuan hukum tetap, serta pengurangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.¹⁸

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 20.

¹⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 178.

¹⁵ R. Abdoel Jamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 2.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 3

¹⁷ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan

¹⁸

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/It5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis>, diakses tanggal 7 agustus 2018.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta: 2007, hlm. 81.

¹¹ *Ibid*, hlm. 75.

¹² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016 hlm. 231

g. Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu diwajibkan oleh ketentuan pidana.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang membahas asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²⁰ Penelitian ini menggunakan asas-asas hukum yaitu asas kepastian hukum.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder, yang mana sumber data diperoleh dari perpustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²¹ Bahan hukum sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar.²², seperti:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- 3) Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

- 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Men gunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjalang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.02.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjalang Bebas, dan Cuti Bersyarat

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan di teliti. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer ataupun bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.²³

Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

¹⁹ Sultan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti, Jakarta, 2001, hlm 25.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 12.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 31.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 142.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 50.

tersier. Setiap bahan hukum harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.²⁴

4. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menganalisa data dengan menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu relitas.²⁵

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan

Perkataan pemasyarakatan itu sendiri di gagas oleh Dr. Sahardjo. S.H. didalam pidato penerimaan gelar *doctor honoris causa* beliau dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, yang sebelumnya penyebutan pemasyarakatan itu sendiri adalah rumah penjara. Beliau menyatakan bahwa tujuan dari pidana penjara yakni disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana tetapi juga mendidik mereka agar bertobat dan dapat diterima dalam masyarakat kembali, atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu adalah pemasyarakatan.²⁶

Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi sekedar untuk penjaran, melainkan untuk pembinaan. Tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan yaitu melakukan pencegahan maupun pengulangan kejahatan²⁷ dan dapat dilihat lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, Kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dan pada Pasal 1 ayat 3 yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat sebagai hak narapidana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 15, 15a, 15b, dan 16 KUHP dan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta penjelasan lebih lanjutnya terdapat didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana harus terlebih dahulu menjalani dua per tiga dari masa hukumannya, yang sekurang-kurangnya adalah Sembilan bulan. Jika terpidana harus menjalani pidana berturut-turut maka pidana itu dianggap sebagai satu pidana (Pasal 15 ayat (1) KUHP).

Mengenai tata cara pemberian pembebasan bersyarat di dalam KUHP tidak menjelaskan secara lengkap. penjelasan lebih lanjut terdapa didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 pada Pasal 94 sampai dengan Pasal 99. Tata cara pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi tersebut merupakan suatu sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dengan Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 68

²⁵ Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

²⁶ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op. cit*, hlm.165-166.

²⁷ Petrus Irwan Pandjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Indhill CO, Jakarta, 2009, hlm. 14.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengulangan Tindak Pidana

Pengertian residivis secara yuridis adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi.²⁸

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau *Recidive*, yaitu:

- 1) Pelakunya adalah orang yang sama.
- 2) Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijauhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- 3) Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang di/jatuhkan kepadanya.
- 4) Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Terhadap *recidive* inilah pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya. Lebih dari itu, walau aturan tentang pemberatan pidana terhadap *recidive* sudah jelas-jelas diatur dalam KUHP, namun belum dapat dipastikan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis akan menambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat saat ini bagi Narapidana yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana

Dasar hukum pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang ditempatkan di Lapas ataupun Rutan yang diatur didalam beberapa hukum positif Indonesia, tertuang dalam pasal 15 dan pasal 16 KUHP, disamping itu terdapat pula aturan pelaksanaan yang tertuang didalam pasal 14 huruf K Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, dan aturan bagaimana syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016.

Pembebasan bersyarat diadakan dengan tujuan untuk mengadakan masa peralihan antara ketidak bebasan di dalam penjara dan kebebasan penuh dalam masyarakat yang tetap dibatasi dengan masa percobaan dan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) tempat narapidana tersebut ditahan.

Bagi narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana setelah mendapatkan pembebasan bersyarat maka SK PB narapidana tersebut dicabut dan harus menjalani sisa pidananya, akan tetapi pelaku residivis tersebut tidak mendapatkan pembebasan bersyarat pada pidana selanjutnya, seperti kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Wibowo Als WO Bin Wongso Atmojo yang mendapatkan hukuman pidana 4 (empat) tahun subsider 1 bulan kurungan (denda Rp. 800.000.000, PB Wibowo mulai tanggal 25 September 2014 dan PB berakhir tanggal 17 November 2016. Dalam kasus ini, Wibowo harus menjalani sisa pidana selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas bulan) dan ditambah masa percobaan 1 (satu) tahun, Wibowo tidak berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat pada tahun pertama dalam menjalani pidananya, dengan penyebutan pembinaan lanjutan didalam Lapas, dan mendapatkan perlakuan yang berbeda yaitu, pengamanan yang lebih dimaksimalkan (*maximum security*).

Berbeda dengan kasus Ardiani Diaputra Als Putra yang sama melakukan kejahatan tindak pidana khusus yaitu narkoba, Putra mendapatkan hukuman pertamanya selama 2 tahun pada tanggal 15 April 2008 dan mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 14 Juli 2009, Putra telah menjalani pidananya selama 16 bulan dan sisa pidana yang dijalankan diluar Lapas

²⁸ Tien S. Hulukati, *Hukum Pidana*, Gema Insani, Bandung, 2014, hlm. 200.

adalah 8 bulan dan tambah 1 tahun masa percobaan, masa percobaan saudara putra habis pada bulan maret 2011 selama masa percobaan saudara putra tidak melakukan pelanggaran baik mengulangi tindak pidana ataupun yang lainnya, akan tetapi saudara putra kembali mengulangi tindak pidana narkotika pada tahun 2014, saudara putra mendapatkan lama hukuman/ pidana selama 4 tahun 0 bulan, 0 hari dan denda Rp. 800.000.000 (subsider 1 bulan), Saudara putra ditahan sejak tanggal 20 januari 2014 dan masa pidana berakhir setelah ditambah 1 bulan subsider dan dikurangi remisi 3 bulan saudara putra seharusnya bebas pada tanggal 20 November 2017, akan tetapi saudara putra masih mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 28 juni 2016 yang mana saudara putra telah memenuhi syarat-syarat seseorang dikatakan residivis yang terdapat didalam Pasal 486 KUHP, yaitu mengulangi tindak pidana yang sama, telah ada putusan hakim dan telah menjalani hukuman penjara dan tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan, seharusnya saudara putra mendapatkan tambahan pidana 1/3 (satu per tiga) dari pidana maksimumnya yang dalam tindak pidana narkotika terdapat didalam Pasal 144 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi walau aturan tentang pemberatan pidana terhadap *recidive* sudah jelas- jelas diatur dalam KUHP, namun belum dapat dipastikan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis akan menambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku residivis belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, sebagaimana Algra mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan kepastian mengenai hak dan kewajiban serta mengenai apa yang menurut

hukum diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Bagi suatu negara hukum, kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Sehingga hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Menurut analisa penulis, penulis berpendapat bahwa dengan adanya kepastian hukum serta menerapkan keadilan, maka dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap pelaku residivis dapat melihat adanya perbedaan antara pelaku residivis dengan narapidana pemula sehingga dapat terlaksananya tujuan dari pemberian pembebasan bersyarat itu sendiri dan tercapainya tujuan dari sistem pasyarakatan secara optimal dan memberikan efek jera langsung kepada pelaku residivis dan hal ini bisa membuat pelaku residivis terbiasa dan jera dalam melakukan pengulangan tindak pidana.

B. Konsep Ideal Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana

Pembaharuan hukum pidana atau disebut sebagai kebijakan hukum pidana dan politik hukum ini berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda) yang sering disebut sebagai *penal policy*. Menurut Prof. Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁹

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 26.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 15, Pasal 15a, Pasal 15b, dan Pasal 16, mengatur tentang narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat dimana di dalam KUHP penyebutannya yaitu pelepasan bersyarat, dan juga dipertegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 14 yaitu hak narapidana dalam Lapas ataupun Rutan yang berhak didapatkan, dan pengaturan bagaimana syarat-syarat dan tata cara dalam mendapatkan pembebasan bersyarat itu diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 perubahan terhadap Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, didalam peraturan-peraturan ini hanya menerangkan bagaimana hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat dan tidak adanya pengaturan lebih jelas bagaimana seharusnya pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku residivis, didalam peraturan ini berdasarkan analisa penulis pelaku residivis juga berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Sejalan dengan itu, berbicara tentang ideal suatu aturan. Ideal merupakan suatu hal yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki.³⁰ Sehingga diperlukan suatu konsep ideal suatu peraturan perundang-undangan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi didalam masyarakat. Terkait masalah pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana setelah mendapatkan pembebasan bersyarat dan telah habis masa percobaan yang membuat pelaku residivis itu menjadi kapok dalam melakukan tindak pidana, maka sudah seharusnya untuk masa yang akan datang pembebasan bersyarat bagi pelaku residivis diatur secara lebih spesifik didalam peraturan perundang-undangan di

Indonesia dengan melakukan beberapa tahap, yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), dan tahap eksekutif (kebijakan eksekutif).

Maka dari itu, diperlukannya pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas melalui tahapan yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Berdasarkan analisa penulis pembaharuan hukum pidana atau kebijakan formulasi hukum pidana terhadap pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku residivis dilihat dari pendekatan kebijakan yaitu merupakan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlidungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan), ini bermakna langsung pada pemberian hukum pidana pada pelaku tindak pidana yaitu untuk membuat pelaku tindak pidana tidak melakukan pengulangan tindak pidana lagi (*recidive*) sehingga fungsi dari penjatuhan tindak pidana tidak menjadi sia-sia, hal ini sebagaimana telah terdapat didalam tujuan pemidanaan dan di perjelas didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dengan hal ini sehinggga pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tidak menjadi sia-sia dan dapat memenuhi tujuan yang dicita-citakan, sehingga pada saat ini sangat perlulah dibentuk peraturan yang lebih jelas dan mempertegas sebagaimana mestinya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana guna untuk mencapai tujuan dari pemberian pembebasan bersyarat dan hukum yang dicita-citakan.

Konsep ideal dalam kebijakan formulasi hukum pidana bisa menjawab persoalan yang melakukan pengulangan tindak pidana dan tetap berhak mendapatkan pembebasan bersyarat,

³⁰ <http://kbbi.web.id/ideal>, diakses, tanggal, 10 Januari 2019.

sepanjang pelaku residivis tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sehingga pelaku pengulangan tindak pidana dapat menjadi jera dan kapok serta dapat tercapainya asas kepastian hukum yaitu keadilan bagi pelaku yang baru pertama kali melakukan kejahatan dengan pelaku residivis, yaitu perlu menggunakan metode tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap apilkasi (kebijakan yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Menurut hemat penulis dari ketiga tahap tersebut tahap fomulasi (kebijakan legislatif) pada saat ini sangatlah diperlukan dan merupakan tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pengulangan tindak pidana serta memaksimalkan manfaat pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana, sehingga narapidana menjadi kapok dan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana pertama dengan pelaku residivis dapat tercapai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang terdapat didalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan bersyarat, Cuti Mejelang Bebas dan Cuti bersyarat belum memberikan pengaturan yang jelas dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana, yang mana dalam peraturan tersebut tidak memberi batasan dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku reisivis, sehingga pelaku residivis tersebut seperti terbiasa dalam mengulangi tindak pidana

2. Konsep ideal kebijakan formulasi hukum dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana, dan membuat pelaku residivis itu menjadi jera dalam melakukan tindak pidana, maka sudah seharusnya untuk masa yang akan datang pembebasan bersyarat bagi pelaku residivis diatur secara lebih spesifik didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan melakukan beberapa tahap, yaitu tahap dimana kebijakan formulasi hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap apilkasi (kebijakan yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan terhadap permasalahan yang telah diuraikan adalah:

1. Untuk mengurangi pengulangan tindak pidana pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas dan melaksanakan upaya preventif serta upaya represif, dan dalam masa hukumannya di Lapas narapidana harus mendapatkan pembekalan kerja yang berguna sehingga mantan narapidana tersebut bisa menjalani kehidupan yang sama dengan masyarakat yang lainnya dan seharusnya pelaku resisivis tidak mendapatkan pembebasan bersyarat lagi sehingga pelaku residivis tersebut menjadi jera untuk melakukan pengulangan tindak pidana.
2. Pengaturan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak membuat pelaku reisivis tersebut jera dalam melakukan pengulangan tindak pidana. Maka sudah seharusnya Negara Republik Indonesia perlu merancang kembali aturan-aturan tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku residivis tersebut melalui kebijakan formulasi hukum dengan upaya pembaharuan hukum, agar nantinya aturan-aturan tersebut dapat menjawab permasalahan dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku pengulangan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Effendi, Erdianto, 2016, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ali, Yunasril, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Priyanto, Dwija, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Budiarjo, Miriam, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjahdeini, Sultan Remy, 2001, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Pandjaitan, Petrus Irwan & Chairijah, 2009, *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Indhill CO, Jakarta.
- Hulukati, Tien S, 2014, *Hukum Pidana*, Gema Insani, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2011, *Asas-Asas Hukum Pdana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

B. Jurnal

- Nicola Padfield, 2007, “Distinguishing The Unlawful From The Unjustifiable The Rules On Early Release From Prison”, *Journal of Cambridge Law*, Cambridge University Press, Chapter LXVI, Series II February.
- Cristopher Gale, 2004, “Parole Eligibility Right To Liberty Discrimination”, *Journal of Criminal Law*, Vanthek Publising, Chapter LXVIII, Series VI January.
- Syafiruddin Kalo, 2007, “*Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadlian Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*” Makalah disampaikan pada *Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Coordinator Daerah Sumatra Utara*, Medan, 27 April.